TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DESA (STUDI KASUS DI DESA RANDEGAN DAN DESA JIKEN KABUPATEN SIDOARJO)

SKRIPSI

Oleh

Irma Wahyu Maulina

NIM. 05010120013

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Irma Wahyu Maulina
NIM	:	05010120013
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 November 2025

Yang menyatakan,



Irma Wahyu Maulina

NIM. 05010120013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irma Wahyu Maulina

NIM : 05010120013

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 26 November 2025

Pembimbing,

Muchammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H

NIP. 199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irma Wahyu Maulina

NIM. : 050010120013

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2025 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji II

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III

Dr. Agus Solikin M.Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 15 Januari 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sufiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irma Wahyu Maulina
NIM : 05010120013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : wahyumaulina17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (….....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa
(Studi Kasus di Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2026

Penulis

(Irma Wahyu Maulina)

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Tradisi larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo merupakan fenomena sosial budaya yang masih bertahan hingga saat ini, meskipun tidak memiliki dasar hukum negara maupun hukum Islam. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi solusi atas permasalaahan dari dua rumusan masalah yakni, bagaimana tradisi larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*) artinya peneliti terjun langsung ke Desa Randegan dan Desa Jiken di Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh informasi yang relevan terkait tradisi larangan perkawinan antar desa. Data primer diperoleh dari wawancara dengan sesepuh desa, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, pelaku perkawinan, dan masyarakat umum, sedangkan sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen pendukung lainnya. Setelah data terkumpul, data analisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan model analisis pola deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken merupakan tradisi yang dipercaya secara turun-temurun oleh kedua desa tersebut. Larangan perkawinan antar desa ini di latar belakangi oleh adanya sejarah desa yang mengakibatkan bentrok antar desa karena perebutan wilayah di daerah sungai perbatasan Desa Randegan dan Jiken sehingga menimbulkan *ipat – ipat* atau sumpah yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Kedua, menurut hukum Islam larangan perkawinan ini tidak termasuk larangan perkawinan yang ada di Desa Randegan dan Desa Jiken ini berdasarkan nash dilarang. Jika dilihat dari segi keabsahannya larangan perkawinan antar desa ini termasuk *'urf fasid* karena bertentangan dengan syara' dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, penulis berharap masyarakat dan para tokoh adat disarankan untuk mulai membuka ruang diskusi, terutama dengan generasi muda, agar tradisi ini bisa dipahami secara bijak dan tidak menimbulkan tekanan. Kedua, penulis berharap kepada para tokoh - tokoh agama diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tradisi seperti ini hanya bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak menjadikan adat sebagai kepercayaan yang melampaui ajaran agama.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DESA (STUDI KASUS DI DESA RANDEGAN DAN DESA JIKEN KABUPATENSIDOARJO) **i**

PERNYATAAN KEASLIAN **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

PENGESAHAN **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Penelitian Terdahulu 9

G. Landasan Teori 14

H. Definisi Operasional 15

I. Metode Penelitian 16

J. Sistematika Pembahasan 27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, LARANGAN PERKAWINAN, DAN URF' DALAM HUKUM ISLAM **30**

A. Perkawinan dalam Islam 30

1. Pengertian Perkawinan 30

2. Dasar Hukum Perkawinan 33

3. Syarat dan Rukun Perkawinan 37

4. Prinsip dan Asas Perkawinan 39

B. Larangan Perkawinan 42

C. Konsep Urf 48

1. Pengertian Urf 48

2. Macam – Macam Urf 49

3. Keabsahan 'Urf menjadi Landasan Hukum 51

4. Syarat – Syarat 'Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum 53

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB III LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DESA RANDEGAN DAN DESA JIKEN KABUPATEN SIDOARJO55

A. Gambaran Umum Desa Randegan 55

B. Gambaran Umum Desa Jiken 60

C. Latar belakang Larangan Perkawinan Antar Desa Randegan dan Jiken Kabupaten Sidoarjo 64

D. Pandangan Masyarakat Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo 68

E. Kasus Larangan Perkawinan Antar Warga Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo 77

BAB IV ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DESA RANDEGAN DAN DESA JIKEN KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP HUKUM ISLAM82

A. Analisis Latar Belakang Larangan Perkawinan Antar Desa Randegan dan Jiken Kabupaten Sidoarjo 82

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo 86

BAB V PENUTUP95

A. Kesimpulan 95

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN99

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah – Kaidah Hukum Islam* . Jakarta: Rajawali, 1993.

Aziz, Fahrudin. *Mitologi dalam Konstruksi Hukum Islam Masyarakat Jawa*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.

Hendriansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*.

Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam , hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramitha 1987.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2005.

Sahrani, A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Banda Aceh: PeNA, 2010.

Tarigan, Amir Nurudin dan Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Wirawan, I.B. *Teori – Teori Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Syariffuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2015.

Jurnal

Arifudin, M. Hanif. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan di KecamatanPurwodadi Kabupaten

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Asih, Imalia Dewi. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara Kembali ke Fenomena." *Jurnal Keperawatan Indonesia*. (2005).

Buchan, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan dengan Sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Muqtashidah, Siti Ilma Tuhfatul."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Pandantoyo Kecamtan Kertosono Kabupaten Nganjuk." UIN Sunan Ampel Surabaya. 2023.

Muzadi, Sulton. "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)." IAIN Kediri. 2022.

O. Hasbiyansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi." *Jurnal Mediator* Vol.9.

Rabith Tahta Amnillah, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Tanggungprigel dengan Warga Desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/